



PUTUSAN
Nomor 1840 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASDRIYANTO**, bertempat tinggal di Lorong Rambutan Nomor 01 Lk. IV, RT 32, RW 08, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
2. **MOH SYAFITRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Rimba Asam Betung Lingkungan IV, RT 32, RW 08, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Drs. Wimpi, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Syakyakirti Nomor 3769 (Simpang Jalan Bay Salim), Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019;
Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **H. M. RIFAI BURHAN**, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Lingkungan II, RT 19, RW 04, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **H. TJIK OLAH MA (MUHAMMAD ARSYAD)**, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Lingkungan II, RT 18, RW 04, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan 1500 hektar tersebut sah secara hukum milik Para Penggugat dalam hal ini mewakili Kelompok Tani Karya Bersama Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Lurah Nomor 61/082047/VI/2004., tanggal 14 Juni 2004 dan Surat Keputusan Camat Betung Nomor 91/601000.20/2004., tanggal 29 Juni 2004;
3. Menyatakan tidak sahnya berdasarkan hukum segala surat dari Para Tergugat tentang kepemilikan lahan 1500 hektar serta tidak sahnya pembubaran Kelompok Tani Karya Bersama Betung yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menyerobot objek lahan adalah perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian berupa sejumlah uang kepada Para Penggugat seketika itu juga saat pembacaan putusan gugatan perbuatan melawan hukum dikabulkan dengan jumlah rincian sebagai berikut:
 - Menghukum Para Tergugat untuk kerugian materiil yaitu terhalangnya Para Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah *a quo* yang jika dihitung dengan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perhektar x luas tanah seluas 1500 hektar = Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian imateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019



Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Kerugian materiil yaitu terhalangnya Para Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah *a quo* yang jika dihitung dengan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perhektar x luas tanah seluas 1500 hektar = Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian imateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang merupakan bagian dari Para Tergugat untuk menyerahkan lahan tersebut kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat membayar “ganti rugi” kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil yaitu terhalangnya Para Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah *a quo* yang jika dihitung dengan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perhektar x luas tanah seluas 1500 hektar = Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian imateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan dan atau dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap objek dan pihak yang sama sehingga menjadikan *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
3. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak yang digugat (*error in persona*);
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
6. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan II) tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dan Kelompok Tani Usaha Bersama Kelurahan Rimba Asam karena telah mengklaim lahan seluas ± 357 ha sebanyak 190 persil yang terletak di Lingkungan II, RT 16, RW 04, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi serta para anggota Kelompok Tani Usaha Bersama Kelurahan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Asam sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi nama baik sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Rekonvensi Tergugat II:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dan Kelompok Tani Rimba Asam Jaya Kelurahan Rimba Asam karena telah mengklaim lahan seluas \pm 225 ha milik kelompok Tani Rimba Asam Jaya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi serta para anggota Kelompok Tani Rima Asam Jaya Kelurahan Rimba Asam sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Biaya kerugian terhambatnya pekerjaan dan kegiatan lainnya lebih 1 tahun baik pribadi maupun organisasi, biaya kerugian lain diperkirakan secara materiil Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi nama baik Tergugat I dan Tergugat II Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sky., tanggal 28 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.331.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT PLG., tanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sky., *juncto* Nomor 1/Pdt/Kasasi/2019/PN Sky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 97/Pdt/2018/PT PLG., tanggal 9 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Sky., tanggal 28 Juni 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah menggugat objek sengketa seluas \pm 1500 ha (seribu lima ratus hecto are), namun tidak menyebutkan sama sekali batas-batas objek sengketa sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MASDRIYANTO, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MASDRIYANTO, 2. MOH SYAFITRI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1840 K/Pdt/2019